

Penerapan Sanksi Bagi Notaris yang Lalai dalam Membuat Akta Otentik

Ahmad Fitra Avicenna

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
20921050@students.uii.ac.id

Key Word:	Abstract
Sanctions, Notary, UUJN	<i>Notaries in carrying out their positions are subject to and comply with the Law on Notary Public and the Notary Code of Ethics. Notary as an ordinary human being, it is possible to make an oversight in making an authentic deed. This negligence could be in the form of errors and violations in making an authentic deed. Therefore, this study raises the formulation of the problem: How is the application of sanctions for Notaries who are negligent in making authentic deeds? This is a normative research, using statutory and conceptual approaches, obtaining secondary data from literature studies which are then analyzed using descriptive qualitative. The results of the study show that the application of sanctions to Notaries who are negligent in making authentic deeds can be subject to civil sanctions, administrative sanctions, and code of ethics sanctions, because they clearly violate obligations or prohibitions for Notaries. Notaries can also be subject to criminal sanctions as <i>Ultimum Remidium</i> or last resort for law enforcement with certain limitations as described above. The imposition of sanctions on a Notary who is negligent in making an authentic deed cannot be imposed cumulatively.</i>

Kata-kata Kunci:	Abstrak
Sanksi, Notaris, UUJN	Notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk dan patuh pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris sebagai manusia biasa, dimungkinkan melakukan sebuah kelalaian dalam membuat akta otentik. Kelalaian tersebut bisa saja berbentuk kesalahan dan pelanggaran dalam pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat rumusan masalah Bagaimanakah penerapan sanksi bagi Notaris yang lalai dalam membuat akta otentik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mendapatkan data sekunder dengan studi kepustakaan yang kemudian dianalisa dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa penerapan sanksi bagi notaris yang lalai dalam membuat akta otentik dapat dikenakan sanksi baik sanksi perdata, sanksi administratif, dan sanksi kode etik, karena jelas melanggar kewajiban atau larangan bagi notaris. Notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagai <i>Ultimum Remidium</i> atau upaya terakhir penegakan hukum dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana telah diuraikan. Pengenaan sanksi terhadap Notaris yang lalai dalam membuat akta otentik, tidak dapat dikenakan secara kumulatif.

Pendahuluan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) menyatakan bahwa 'Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya'.¹ Berangkat dari ketentuan tersebut diatas, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, sehingga notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangan secara atribusi langsung dari negara. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.² Sumber kewenangan tersebut mengisyaratkan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan diperoleh secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam undang-undang.³

Notaris, dalam menjalankan jabatannya tunduk dan patuh pada Kode Etik Notaris dan UUJN.⁴ Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh "Perkumpulan", dimana berlaku serta wajib ditaati oleh seluruh anggota "Perkumpulan" maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Mengenai UUJN, dalam menjalankan jabatan Notaris kurang lebih tunduk dan patuh pada ketentuan Pasal 16 UUJN dan Pasal 17 UUJN. Pasal 16 UUJN pada intinya memuat ketentuan kewajiban bagi notaris, dan Pasal 17 UUJN pada intinya memuat ketentuan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang Notaris. Sehingga, dalam penelitian ini yang dimaksud notaris lalai dalam menjalankan jabatannya adalah ketika notaris melanggar ketentuan Pasal 16 UUJN dan Pasal 17 UUJN. Notaris dalam menjalankan jabatannya akan selalu menemukan sebuah permasalahan, baik yang timbul karena kelalaiannya atau karena akibat ketidakpahaman Notaris terhadap perbuatan hukum yang hendak dilakukannya. Belum lagi, persoalan tersebut dimungkinkan ditemukan oleh notaris ketika notaris salah menafsirkan ketentuan dalam UUJN. Misalnya, mengenai penafsiran ganda Pasal 15 ayat (2) huruf f yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta tentang pertanahan,⁶ dan multitafsir ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta risalah lelang.⁷ Baik akta tentang pertanahan dan akta risalah lelang, masing-masing seharusnya jadi kewenangan PPAT dan Pejabat Lelang namun diatur dalam UUJN. Hal tersebut bisa saja menjadi persoalan bagi notaris karena sampai sekarang kedua hal tersebut masih menjadi perdebatan. Ketika notaris salah menafsirkan kedua ketentuan tersebut, bisa menjadi persoalan yang ditemui notaris dalam praktik.

¹ Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

² Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 43

³ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 105

⁴ Nabila Mazaya Putri dan Henny Marlyna, Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya, *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2021, hlm. 71

⁵ Dwi Andika Prayojana, Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar, *Acta Comitatus: Jurnal Ilmiah Prodi Kenotariatan*, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017, hlm. 215

⁶ Resky Ramadhoni, Kewenangan Notaris Membuat Akta yang Berkaitan dengan Pertanahan dalam Perspektif UUJN No.2 Tahun 2014, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. xvi

⁷ Fatria Hikmatiar Al Qindy, Inkonsistensi Pengaturan Kewenangan Pembuatan Risalah Lelang Oleh Notaris, *Jurnal Notaire*, Volume 4 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2021, hlm. 355

Notaris sebagai manusia biasa, dalam menjalankan tugas jabatannya dapat melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kesalahan atau pelanggaran bisa terjadi ketika dalam pembuatan akta otentik, misalnya notaris tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Bahkan, bisa saja dengan sengaja membuat akta diluar wilayah jabatannya. Hal-hal tersebut, tentunya melanggar kewajiban dan larangan bagi notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN.

Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN dan 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana.⁸ Sanksi bagi notaris yang lalai atau membuat kesalahan dan/atau pelanggaran, ada karena notaris merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat untuk mendapatkan suatu kepastian hukum. Menarik dalam hal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai jenis-jenis dan pengaturan sanksi yang dikenal dalam UUJN, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai 'Penerapan Sanksi Bagi Notaris yang Lalai dalam Membuat Akta Otentik'.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis merumuskan satu rumusan masalah, yaitu bagaimanakah penerapan sanksi bagi notaris yang lalai dalam membuat akta otentik?'

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai jenis dan pengaturan sanksi bagi notaris yang lalai dalam membuat akta otentik.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif, dengan cara melakukan penelitian kepustakaan melalui bahan pustaka. Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan sumber data sekunder berupa berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan/atau konsep hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan, data didapat dengan cara studi kepustakaan, dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

⁸ Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Pembuatan Pidana)*, PT. Softmedia, Jakarta, 2011, hlm. 9-10

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Sanksi Bagi Notaris yang Lalai dalam Membuat Akta Otentik

Lalai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kurang hati-hati atau tidak mengindahkan baik kewajiban atau pekerjaan, lupa dan/atau lengah.⁹ Kelalaian, bisa saja dijumpai oleh setiap manusia. Sebenarnya, notaris sudah diberi bekal Kode Etik Notaris sebagai salah satu pedoman untuk menjalankan jabatannya. Meskipun demikian, notaris sebagai manusia biasa dalam menjalankan tugas jabatannya dapat melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kesalahan atau pelanggaran bisa terjadi ketika dalam pembuatan akta otentik, misalnya notaris tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Bahkan, bisa saja dengan sengaja membuat akta diluar wilayah jabatannya. Hal-hal tersebut, tentunya melanggar kewajiban dan larangan bagi notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN.

Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN dan 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana.¹⁰ Sanksi bagi notaris yang lalai atau membuat kesalahan dan/atau pelanggaran, ada karena Notaris merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.

Sanksi hukum diperlukan agar anggota masyarakat mematuhi hukum. Sanksi hukum diartikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu ataupun badan (kemerdekaan, jiwa, harta, hewan, badan) dengan jalan mengancam hukuman sebagai sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum.¹¹ Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman juga untuk mentaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan di balik pintu ketentuan perintah dan larangan (*geen verboden*) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.¹²

Selain Kode Etik Notaris, UUJN sebagai pedoman notaris dalam menjalankan jabatannya turut memuat beberapa sanksi bagi Notaris yang lalai, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Keperdataan

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lalai>, terakhir diakses pada 10 Februari 2023 Pukul 14.35 WIB

¹⁰ Putri A.R., *Loc. Cit*

¹¹ M.H. Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Fasco, Jakarta, 1995, hlm. 15

¹² Felisa Haryati, Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.), *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2018, hlm. 84

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).¹³ Wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum tentunya berbeda, seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.¹⁴ Sedangkan, perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan.¹⁵ Kaitannya dalam penelitian ini, notaris lalai berarti ia telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Bukan wanprestasi, karena Notaris bukan para pihak melainkan hanya mengkonstantir kehendak para pihak.

Sanksi perdata terhadap notaris yang melanggar pasal-pasal tentang kewajiban dan larangan dalam UUJN yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 UUJN. Sanksi perdata sebagaimana dijelaskan pasal-pasal diatas adalah berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Penggantian biaya, ganti rugi, atau bunga dapat digugat terhadap notaris, namun terlebih dahulu harus dapat dijelaskan batasan-batasan atau pasal-pasal manakah yang telah dilanggar oleh notaris dan harus dengan mendasarkan adanya suatu hubungan hukum antara notaris dengan para pihak.¹⁶ Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa sanksi keperdataan bagi notaris dapat timbul karena terjadinya degradasi dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan karena kelalaian notaris itu sendiri.

Degradasi status kekuatan alat bukti akta notaris ini, dapat terjadi apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku yaitu notaris telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan UUJN.¹⁷ Contohnya notaris membuat akta-akta yang tidak sesuai dengan fakta, akta tersebut tidak dibacakan oleh notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, atau akta tidak ditandatangani pada tanggal yang sama oleh para penghadap.¹⁸ Apabila hal tersebut dilakukan oleh notaris, maka ada syarat formal dalam pembuatan akta yang tidak terpenuhi, sehingga akta yang dibuat oleh notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, bila timbul kerugian bagi para pihak, notaris dapat digugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPperdata.¹⁹

¹³ Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, dan Gde Made Swardhana, Sanksi Hukum Terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Acta Comitatus: Jurnal Ilmiah Prodi Kenotariatan*, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017, hlm. 114

¹⁴ Lihat Ketentuan Pasal 1243 KUHPperdata

¹⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Depok, 2003, hlm. 117

¹⁶ Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, dan Gde Made Swardhana, *Op. Cit*, hlm. 114-115

¹⁷ Ni Komang Sri Intan Amilia, dan I Gede Yusa, Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Notaris Terhadap Ketentuan Pasal 3 Angka 15 Kode Etik Notaris, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 6 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2021, hlm. 512-513

¹⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Cetakan 3, Jakarta, 1996, hlm. 32-50

¹⁹ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 82-84

Akibatnya, ketika akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, biaya, dan bunga kepada notaris yang telah diatur di dalam UUJN.

Tetapi dengan syarat pihak tersebut dapat membuktikan hal itu terjadi karena adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Selama hal tersebut tidak dapat dibuktikan, maka notaris tidak mengganti kerugian, biaya atau bunga yang diderita pihak tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sanksi yang diberikan UUJN sangat lemah dan tidak ada sanksi yang berdampak kepada notaris langsung jika akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan akibat adanya kesalahan dari notaris. Sehingga notaris akan menerima sanksi apabila memenuhi 2 syarat yaitu pihak yang dirugikan dapat membuktikan bahwa hal tersebut terjadi karena kesalahan notaris dan ada yang menuntut notaris untuk mengganti kerugian.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Sehingga, sanksi pidana dalam hal ini dikenal dengan *Ultimum Remedium* atau suatu asas yang menyatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.²⁰ Sanksi pidana terhadap notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada UUJN. Jika semua tata cara pembuatan akta sudah ditempuh, maka tidak mungkin seorang notaris secara sengaja bersama-sama atau membantu penghadap secara sadar membuat akta untuk melakukan suatu tindak pidana. Sanksi Pidana terhadap notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu KUHP.²¹ Hal ini dikarenakan, baik Kode Etik Notaris dan UUJN tidak mengatur secara langsung mengenai sanksi pidana.

UUJN tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk notaris. Adanya lebih dari satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris, maka hal ini harus dipahami dengan kumulasi sanksi terhadap notaris. Kaidah peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi pada dasarnya tidak memuat 1 macam sanksi, tetapi terdapat beberapa sanksi yang diberlakukan secara kumulasi, terkadang suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya mengancam pelanggarnya dengan sanksi pidana, tetapi juga terdapat sanksi administrasi.²² Berkaitan dengan UUJN, tidak mengatur kumulasi sanksi sebagaimana tersebut di atas. UUJN hanya mengatur sanksi perdata dan sanksi administrasi, dan kedua sanksi ini tidak dapat dikenakan secara bersama-sama, karena masing-masing sanksi tersebut dapat dijatuhkan dengan jenis pelanggaran yang berbeda.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 128

²¹ Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, dan Gde Made Swardhana, *Op. Cit*, hlm. 116-117

²² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, 1994, hlm. 263

Notaris dalam melakukan suatu pelanggaran sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi, sanksi perdata atau sanksi dalam kode etik jabatan notaris, tapi kemudian pada kondisi tertentu memang dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:²³

- a. Notaris secara sengaja dan sadar tidak menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap;
- b. Notaris tidak memperhatikan dan/atau memperdulikan siapa pihak (orang) yang menghadap notaris secara sengaja;
- c. Notaris secara sadar dan sengaja tidak memperdulikan bahwa adanya ketidakberwenangannya tanda tangan yang menghadap;
- d. Suatu waktu ditemukan salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Terdapat salinan akta, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi salinan minuta akta dikeluarkan oleh Notaris.

Aspek-aspek tersebut di atas adalah batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan kebenarannya, dijadikan dasar untuk dijatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap notaris. Namun, pada kondisi tertentu batasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk memidanakan notaris dengan dasar notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta (Pasal 263, 264 dan 266 KUHP) dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.²⁴ Hal ini dengan harus memenuhi syarat bahwa akta dan surat harus dijelaskan lebih lanjut, karena surat dengan akta tentunya berbeda. Artinya, harus mampu mengkualifikasikan apakah akta yang dibuat untuk dengan sengaja dipalsukan sama dengan yang dimaksud surat dalam Pasal 263, 264, dan 266 KUHP.

Aspek lainnya yang perlu untuk dijadikan batasan dalam hal pelanggaran oleh notaris harus diukur berdasarkan UUJN. Artinya apakah perbuatan yang dilakukan oleh notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN, karena ada kemungkinan menurut UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan UUJN, tetapi menurut pihak penyidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.²⁵ Oleh karena itu, pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran, dan keinsyafan serta direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris dan/atau oleh notaris bersama-sama secara sepakat untuk dijadikan dasar melakukan suatu tindak pidana, ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan dan/atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai/bertentangan dengan UUJN, tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris. Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang

²³ Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, dan Gde Made Swardhana, *Loc. Cit*

²⁴ *Ibid*,

²⁵ *Ibid*,

tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.²⁶

3. Sanksi Administratif

Sanksi dalam hukum administrasi dianggap sebagai alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi negara.²⁷ Sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap notaris yang melanggar kewajiban dan larangan UUJN terdiri atas peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.²⁸ Sanksi administrasi dapat dijatuhkan terhadap Notaris karena melanggar Pasal 7 ayat (1) UUJN, Pasal 16 UUJN, Pasal 17 UUJN, Pasal 19 UUJN, Pasal 32 UUJN, Pasal 37 UUJN, Pasal 54 UUJN, Pasal 58 UUJN, dan Pasal 59 UUJN.

Pengaturan sanksi administratif dalam UUJN pada dasarnya menempatkan teguran tertulis pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi, maka ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara, jika sanksi seperti ini tidak dipenuhi juga oleh notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi berikutnya secara berjenjang.²⁹ Penerapan ketentuan pasal di atas tentunya harus memperhatikan tingkat berat ringannya pelanggaran yang dilakukan notaris, dalam arti bahwa penerapan sanksi tersebut sifatnya berjenjang. Sehingga, berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa sanksi administrasi dalam UUJN sifatnya obyektif. Artinya, bergantung kepada berat atau ringannya suatu kelalaian dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya.

4. Sanksi Kode Etik

Sanksi kode etik atau sanksi etik merupakan tindakan atau hukuman terhadap anggota perkumpulan atau organisasi yang melanggar aturan dan/atau ketentuan anggaran dasar dari perkumpulan atau organisasi yang bersangkutan,³⁰ dalam hal ini yang melanggar ketentuan atau aturan yang berada di organisasi profesi Notaris. Sanksi etik yang berada pada profesi Notaris dikenal dengan Kode Etik Notaris. Profesi jabatan notaris mempunyai kode etik, yang diatur dalam Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, pada 29-30 Mei 2015.

Inti dari Kode Etik Notaris adalah memuat ketentuan umum, ruang lingkup kode etik, kewajiban, larangan dan pengecualian, sanksi, tata cara penegakan kode etik, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi, pelanggaran terhadap UUJN, pelanggaran terhadap kode etik, dan ketentuan penutup. Apabila diperhatikan pada bagian BAB IV tentang Sanksi dalam Pasal 6 dikenal sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian

²⁶ *Ibid*,

²⁷ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 235

²⁸ Lihat Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²⁹ Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, dan Gde Made Swardhana, *Loc. Cit*

³⁰ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 414

dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Sanksi yang ada pada Kode Etik Notaris, sifatnya sama seperti sanksi administratif sebagaimana telah diuraikan diatas. Notaris dapat dikenakan sanksi kode etik, apabila melanggar kewajiban dan larangan yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Sanksi Kode Etik Notaris berkaitan erat dengan sanksi administratif dalam UUJN, hal ini dikarenakan UUJN secara langsung menyebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d bahwa notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sanksi bagi notaris yang lalai dalam membuat akta otentik dapat dikenakan sanksi baik sanksi perdata, sanksi administratif, dan sanksi kode etik, karena jelas melanggar kewajiban atau larangan bagi notaris. Notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagai *Ultimum Remidium* atau upaya terakhir dari penegakan hukum dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana telah diuraikan diatas. Hal ini dikarenakan, UUJN pada dasarnya hanya mengenal sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi kode etik. UUJN tidak mengenal adanya sanksi pidana. Pengenaan sanksi bagi Notaris tidak dapat dikumulasikan, pengenaan sanksi perdata, sanksi administratif, dan sanksi kode etik pada dasarnya berdiri sendiri karena tergantung pada jenis pelanggaran atau kelalaiannya masing-masing.

Daftar Pustaka

Buku

- A.R, Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, PT. Softmedia, Jakarta, 2011.
- Adjie, Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Depok, 2003.
- Anand, Ghansam, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- _____, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, 1994.
- Mertokusumo, Sudikno *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Tirtaamidjaya, M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Fasco, Jakarta, 1995.
- Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Cetakan 3, Jakarta, 1996.

Jurnal

- Al Qindy, Fatria Hikmatiar, "Inkonsistensi Pengaturan Kewenangan Pembuatan Risalah Lelang Oleh Notaris", *Jurnal Notaire*, Volume 4 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2021.
- Amilia, Ni Komang Sri Intan dan I Gede Yusa, "Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Notaris Terhadap Ketentuan Pasal 3 Angka 15 Kode Etik Notaris", *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 6 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2021.
- Haryati, Felisa, "Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2018.
- Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, dan Gde Made Swardhana, "Sanksi Hukum Terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Acta Comitatus: Jurnal Ilmiah Prodi Kenotariatan*, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017.
- Prayojana, Dwi Andika, "Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar", *Acta Comitatus: Jurnal Ilmiah Prodi Kenotariatan*, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017.
- Putri, Nabila Mazaya dan Henny Marlyna, "Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya", *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2021.
- Ramadhoni, Resky, "Kewenangan Notaris Membuat Akta yang Berkaitan dengan Pertanahan dalam Perspektif UUJN No.2 Tahun 2014", *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris.**Data Internet**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lalai>, terakhir diakses pada 10 Februari 2023 Pukul 14.35 WIB.